



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;


Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6857);



9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.



6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak Daerah, retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

BAB II
PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.



- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Pembiayaan Daerah.

- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.679.482.220.282,00 (tiga triliun enam ratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan bertambah sebesar Rp1.145.790.208.952,00 (satu triliun seratus empat puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp4.825.272.429.234,00 (empat triliun delapan ratus dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp3.456.118.723.559,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp728.382.169.673,00</u>	+
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp4.184.500.893.232,00
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp3.349.482.220.282,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp725.790.208.952,00</u>	+
Jumlah belanja Daerah setelah perubahan		Rp4.075.272.429.234,00
c. Pembiayaan daerah		
1. Penerimaan pembiayaan		
a) Semula	Rp223.363.496.723,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp417.408.039.279,00</u>	+
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp640.771.536.002,00
2. Pengeluaran pembiayaan		
a) Semula	Rp330.000.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp420.000.000.000,00</u>	+
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp750.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		(Rp109.228.463.998,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		-

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, bersumber dari:
- a. pendapatan asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.



(2) Rincian Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan asli Daerah		
1. Semula	Rp84.459.582.433,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp11.506.205.000,00</u>	+
Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan		Rp95.965.787.433,00
b. Pendapatan transfer		
1. Semula	Rp3.364.146.506.947,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp716.287.201.494,00</u>	+
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp4.080.433.708.441,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	Rp7.512.634.179,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp588.763.179,00</u>	+
Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan		Rp8.101.397.358,00

Paragraf 1
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bersumber dari:

- pajak Daerah;
- retribusi Daerah;
- hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- lain-lain pendapatan asli Daerah.

(2) Rincian pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pajak daerah		
1. Semula	Rp12.895.500.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp827.000.000,00</u>	+
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp13.722.500.000,00
b. Retribusi daerah		
1. Semula	Rp1.481.891.666,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp740.928.334,00</u>	+
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp2.222.820.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp21.117.190.767,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>-</u>	+
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp21.117.190.767,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. Semula	Rp48.965.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp9.938.276.666,00</u>	+
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp58.903.276.666,00



Paragraf 2
Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bersumber dari:
- pendapatan transfer dari pemerintah pusat; dan
 - pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Rincian pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - Semula Rp3.274.146.506.947,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp711.787.201.494,00 +Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp3.985.933.708.441,00
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - Semula Rp90.000.000.000,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp4.500.000.000,00 +Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp94.500.000.000,00

Paragraf 3
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.


Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, bersumber dari :
- pendapatan hibah; dan
 - lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Pendapatan hibah
 - Semula -
 - Bertambah/(berkurang) - +Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan -
 - Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Semula Rp7.512.634.179,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp588.763.179,00 +Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp8.101.397.358,00

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Pasal 8

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- belanja operasional;
 - belanja modal;
 - belanja tidak terduga; dan
 - belanja transfer.



(2) Rincian belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Belanja operasional		
1. Semula	Rp1.929.705.789.033,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp430.511.214.851,00</u>	+
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp2.360.217.003.884,00
b. Belanja modal		
1. Semula	Rp957.747.789.416,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp251.507.438.393,00</u>	+
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp1.209.255.227.809,00
c. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp35.367.506.100,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp28.051.172.000,00)</u>	+
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp7.316.334.100,00
d. Belanja transfer		
1. Semula	Rp426.661.135.733,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp71.822.727.708,00</u>	+
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp498.483.863.441,00

Paragraf 1
Belanja Operasional


Pasal 9

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- belanja pegawai;
- belanja barang dan jasa;
- belanja hibah; dan
- belanja bantuan sosial.

(2) Rincian belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp585.974.298.108,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp28.528.579.007,00</u>	+
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp614.502.877.115,00
b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp1.122.511.460.585,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp384.292.314.073,00</u>	+
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp1.506.803.774.658,00
c. Belanja hibah		
1. Semula	Rp208.662.602.940,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp18.619.367.771,00</u>	+
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp227.281.970.711,00
d. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp12.557.427.400,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp929.046.000,00)</u>	+
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp11.628.381.400,00



Paragraf 2
Belanja Modal

Pasal 10

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal gedung dan bangunan;
 - belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - belanja modal aset lainnya.

- (2) Rincian belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Belanja modal tanah		
1. Semula	Rp26.046.370.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp10.870.000,00)	+
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp26.035.500.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1. Semula	Rp232.866.550.987,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp154.676.066.025,00	+
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp387.542.617.012,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1. Semula	Rp291.255.696.029,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp46.094.459.718,00	+
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		Rp337.350.155.747,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1. Semula	Rp406.160.432.400,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp48.706.910.050,00	+
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan		Rp454.867.342.450,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1. Semula	Rp232.815.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp553.070.500,00	+
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp785.885.500,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1. Semula	Rp1.185.925.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp1.487.802.100,00	+
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp2.673.727.100,00



Paragraf 3
Belanja Tidak Terduga

Pasal 11

Rincian belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

a. Semula	Rp35.367.506.100,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp28.051.172.000,00)</u>	+
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp7.316.334.100,00

Paragraf 4
Belanja Transfer

Pasal 12

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- belanja bagi hasil; dan
 - belanja bantuan keuangan.

- (2) Rincian belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp1.496.598.376,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp238.102.908,00</u>	+
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp1.734.701.284,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	Rp425.164.537.357,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp71.584.624.800,00</u>	+
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp496.749.162.157,00


Bagian Keempat
Pembiayaan Daerah

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- penerimaan pembiayaan; dan
 - pengeluaran pembiayaan.

- (2) Rincian Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan pembiayaan		
1. Semula	Rp223.363.496.723,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp417.408.039.279,00</u>	+
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp640.771.536.002,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1. Semula	Rp330.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp420.000.000.000,00</u>	+
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp750.000.000.000,00



Paragraf 1
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 14

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

(2) Rincian penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula Rp223.363.496.723,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp417.408.039.279,00 +

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya setelah perubahan

Rp640.771.536.002,00

Paragraf 2
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 15

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas penyertaan modal Daerah.

(2) Rincian pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Penyertaan modal daerah

1. Semula Rp330.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp420.000.000.000,00 +

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan

Rp750.000.000.000,00

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam;

b. bencana non-alam;

c. bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

d. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau


e. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;


c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau



- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
 - (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan alokasi anggaran untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Uraian Perubahan APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
 - e. rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - g. sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan perubahan APBD;
 - h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - i. sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Kabupaten;
 - j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - k. daftar piutang daerah; dan
 - l. laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Uraian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.



BAB III
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 September 2024



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG (5-80/2024) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

